



<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/edukasi>

ANALISIS MINAT MASYARAKAT MUSLIM MENJADI NASABAH BANK SYARIAH DI MASA PANDEMI COVID-19

ANALYSIS OF THE INTEREST OF MUSLIM COMMUNITIES TO BECOME SHARIA BANK CUSTOMERS IN THE PANDEMIC TIME OF COVID-19

Oleh:

Eri Romadhon¹, Supaijo²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131

Email koresponden: min_uin@yahoo.co.id¹, akyasyoroshii@gmail.com²

Sejarah Artikel: Diterima April 2023, Disetujui Mei 2023, Dipublikasikan Juni 2023

ABSTRAK

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 menjadi sorotan karena kondisi ini bisa dimanfaatkan untuk mengenalkan eksistensi Bank Syariah dalam pengendalian ekonomi di Indonesia. Eksistensi Bank Syariah akan terus berlanjut apabila minat masyarakat muslim menggunakan produk Bank Syariah juga meningkat. Adapun Permasalahan dari penelitian ini adalah Bagaimana Minat Masyarakat Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah di Masa Pandemi Covid 19. Tujuan penelitian ini adalah mencari tahu sejauh mana minat masyarakat muslim terhadap Bank Syariah dikala pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa data publikasi laporan keuangan bulanan Bank Syariah jangka waktu Januari-Juli 2020 karena pada periode tersebut berlangsung pandemi Covid-19 berupa data *third party funds*, *debt financing* dan *equity financing*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika Bank Syariah punya keunggulan kestabilan pada konsep *equity financing* yang artinya jika lebih disosialisasikan lagi pada masyarakat muslim di Indonesia, minatnya menggunakan Bank Syariah akan makin meningkat.

Kata kunci: Minat, Bank Syariah, Nasabah.

ABSTRACT

The development of Islamic banking in Indonesia during the Covid-19 pandemic was in the spotlight because this condition could be used to introduce the existence of Islamic banks in controlling the economy in Indonesia. The existence of Islamic Banks will continue if the interest of the Muslim community to use Islamic Bank products also increases. The problem of this research is how is the interest of Muslim communities to become customers of Islamic banks during the Covid-19 pandemic. This study uses qualitative data in the form of published data on Islamic Bank monthly financial reports for the period January-July 2020 because during this period the Covid-19 pandemic took place in the form of data on third-party funds, debt financing, and equity financing. The results of the study show that if Islamic banks have the advantage of stability in the concept of equity financing, which means that if it is socialized more among Muslim communities in Indonesia, their interest in using Islamic banks will increase.

Keywords: Interest, Islamic Bank, Customer.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah menjadi satu sektor yang punya peran penting dalam mendukung

perekonomian atau sumber dana usaha. Terlebih adanya skema perbankan syariah harusnya menjadi solusi untuk umat muslim yang kerap

kali ragu untuk melakukan transaksi menggunakan bank konvensional. (Wangsawidjaya, 2012) Negara Mesir pada tahun 1963 merupakan Negara pertama yang memunculkan perbankan syariah tepatnya di Kota Mir Ghamr, yakni perbankan syariah yang memiliki prinsip mengambil bentuk usaha bank simpanan dengan basis profit sharing (pembagian laba), (Nurul, Huda, 2013). Pada perkembangannya perbankan syariah sempat terhenti disebabkan persoalan politik pemerintah Mesir.

Pada tahun 1991, Bank Muamalat merupakan pionir bagi bank syariah yang menerapkan sistem *Islamic Bank* di tengah tumbuh dan berkembangnya bank-bank konvensional di Indonesia (Trimulianto, supriadi, Mustamin, A & Ningsih, 2021). Yang mana diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah, serta didukung oleh Ikatan Sarjana Muslim Indonesia (ICMI). Adapun yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang transaksi atau operasionalnya tidak didasarkan pada sistem bunga dan sistem operasinya didasarkan pada hukum Islam. Dalam pendapat lain Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah (Muhammad, 2014) yakni menggunakan Alquran dan Hadits, keberadaan bank syariah di Indonesia harus menjadi salah satu kemungkinan untuk didiskusikan. yang sering terjadi pada sistem bunga dan riba bank tradisional. Salah satu tantangan Bank Syariah yakni tidak melibatkan transaksi riba didalamnya. Kabar gembiranya adalah saat ini banyak ekonom muslim yang mulai mempertimbangkan transaksi syariah di wilayah perbankan, karena hadirnya anggapan pinjaman tanpa bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi. Adanya fakta di lapangan terlihat peningkatan Bank Syariah dikarenakan minat masyarakat. Yang dimaksud dengan minat adalah sumber motif yang bisa jadi daya pendorong individu melakukan sesuai keinginan. Biasanya keinginan ini timbul setelah tahu bahwa ada manfaat yang bisa didapatkan. (Nurul, Huda, 2013)

Besarnya minat masyarakat pada Bank Syariah itupula yang menjadi aspek utama masyarakat yang pada akhirnya memutuskan apakah berkeinginan untuk menggunakan ataupun memilih jasa layanan bank yang akan dipergunakan. Peningkatan minat masyarakat bukan suatu hal yang mudah meskipun

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya muslim. Justru Bank Konvensional masih lebih banyak jadi pilihan karena lebih lama hadir dan sudah dikenal masyarakat lebih awal.

Di bawah ini akan dijelaskan perbandingan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional untuk memudahkan masyarakat muslim lebih yakin memilih dan menggunakannya sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan falsafat. Sangat jelas perbedaan antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah terlebih dalam penerapan sistem bunga. Dalam Bank Syariah tidak menerapkan sistem bunga pada transaksi seluruhnya, namun Bank syariah memiliki sistem bagi hasil yang membuat bank syariah cenderung tahan krisis (Padli, 2021). Pada Bank Konvensional sebaliknya, hal tersebut menjadi salah satu perbedaan paling menonjol terkait produk di Bank Syariah yang lebih mengedepankan sistem jual beli dan juga kemitraan yang dijalin menggunakan sistem bagi hasil. Bank Syariah tidak membatasi seluruh transaksi perniagaan asal tidak mengandung unsur bunga yang mengakibatkan salah satu pihak membengkak kewajibannya seiring berjalan waktu.
2. Pengolahan dana nasabah juga berbeda sistemnya. Dalam Bank Syariah sumber dana dari nasabah dikelola dengan bentuk titipan atau investasi sedangkan Bank Konvensional menggunakan sistem deposito yang sifat uangnya bisa berbunga di kemudian hari. Konsep dana nasabah di Bank Syariah dengan sistem titipan ini yang memungkinkan nasabah bisa mengambil uang kapan saja, jadi sifat dana ini sangat likuid. Likuiditas yang sangat tinggi itulah membuat dana titipan kurang cocok jika dijadikan sebagai investasi yang membutuhkan adanya pengendapan dana. Nantinya pada Bank Syariah, dana yang dititipkan atau investasi ini akan dikelola dengan sistem syariah untuk perniagaan yang tentunya diperbolehkan dalam syariat Islam. Adapun keuntungan dari uang yang di putarkan Bank Syariah akan diberikan kepada nasabah secara langsung, semakin tinggi keuntungan dari perniagaan maka semakin tinggi pula keuntungan yang didapatkan oleh nasabah begitu juga sebaliknya jika keuntungan kecil maka

- nasabah juga hanya menerima dalam jumlah yang kecil juga.
3. Bank Syariah taat dalam pengelolaan zakat. Bank Syariah punya kewajiban untuk menjadi Lembaga pengelola zakat dalam arti memiliki kewajiban membayarkan zakat, menghimpun dan mengadiministrasikannya serta mendistribusikan. Hal ini tentunya merupakan tugas dan fungsi serta peran yang sudah ada dan berjalan pada Bank Syariah untuk memobilisasi dana sosial yakni berupa zakat, infaq dan sedekah.
 4. Terdapat perbedaan Struktur organisasi antara Bank Syariah dan konvensional. Dalam Struktur organisasi Bank Syariah terdapat bahkan diwajibkan adanya Dewan Pengawas Syariah atau disingkat DPS yang memiliki tugas sebagai pengawas semua kegiatan atau aktivitas yang ada di bank supaya tidak keluar dari prinsip syariah. Dewan Pimpinan Syariah ini posisinya dibawah oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN. Adapun tugas DSN yakni bisa memberikan teguran jika lembaga terkait melakukan penyimpangan dan juga punya wewenang untuk mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang mempunyai otoritas seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk memberi sanksi. Pada setiap jenisnya Bank Syariah dan Bank Konvensional mempunyai kesamaan dalam sistem mekanisme penerimaan uang, transfer, teknologi komputer dan syarat umum pembiayaan. Namun banyak juga perbedaan yang mendasari antara keduanya secara umum (Lukman, 2008).
 5. Akad dan aspek legalitas antara Bank Syariah dan Konvensional berbeda. Bank Syariah semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan secara Hukum Islam (Rahim, 2021) dan hukum positif sedangkan Bank Konvensional hanya menggunakan hukum positif. Sistem akadnya juga berbeda dalam hal pengambilan keuntungan karena Bank Syariah tidak mengambil bunga dan akadnya adalah upah.
 6. Lembaga penyelesaian sengketa untuk Bank Syariah ada Badan Arbitrase Mu'amalat Indonesia (BAMUI, Basyarnas) sedangkan Bank Konvensional tidak ada DSN dan DPS sehingga jika ada sengketa dengan pihak bank murni menggunakan jalur hukum yang ada di Indonesia. Keberadaan DPS dan DSN juga jadi antisipasi adanya penyelewengan

- dari konsep syariah yang ditakutkan jadi sumber permasalahan.
7. Jenis investasi di Bank Syariah terbilang halal karena mekanismenya perniagaan bukan pengendapan uang yang bisa berbunga dalam bentuk deposito. Tidak semua jenis investasi di Bank Konvensional halal. Akan lebih mudah jika melihat ke dalam prinsip organisasi Bank Syariah yang bagi hasil, jual beli dan sewa dimana semua prinsip tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam sedangkan Bank Konvensional menggunakan sistem bunga yang terkadang jadi perdebatan antara halal dan haramnya. Bagi Bank Syariah hubungan nasabah yang terjalin adalah bentuk kemitraan sedangkan untuk di Bank Konvensional lebih kepada debitur dan kreditur.

Untuk konsep bunga pada Bank Konvensional kenapa masyarakat muslim lebih tertarik karena penentuan bunganya sudah jelas sejak awal akad, asumsi mendapat keuntungan nampak nyata. Berbeda dengan Bank Syariah yang penentuan besaran keuntungan nasabah dalam sistem bagi hasil memegang pedoman untung dan rugi sehingga nasabah punya risiko yang lebih tinggi.

Semakin tinggi uang yang dipinjamkan ke pihak Bank Konvensional sebagai modal maka persentase bunga akan semakin tinggi. Sedangkan Bank Syariah rasio bagi hasil sesuai dengan jumlah keuntungan yang didapatkan. Pembayaran bunga pada Bank Konvensional tidak mengenal pertimbangan apakah untung atau rugi sedangkan bagi hasil menurut skema Bank Syariah keuntungan sesuai dengan proyek yang dijalankan dan keuntungan bisa semakin besar jika terdapat peningkatan dari segi pendapatan.

Terlihat jika sistem Bank Syariah dan Konvensional punya keunggulan dan kekurangan masing-masing. Eksistensi bunga yang ada dalam skema Bank Konvensional kerap diragukan keabsahannya dalam agama Islam sedangkan untuk skema bagi hasil di Bank Syariah tidak perlu diragukan lagi keabsahan hasilnya. Untuk lebih mempertegas lagi prinsip yang ada di Bank Syariah sehingga bisa menjadi pembeda dengan Bank Konvensional ada di bawah ini:

1. Mudharabah adalah suatu bentuk usaha atau perjanjian kerja sama antara pemilik dana atau shahibul mal dengan pengelola dana mudharib menurut kesepakatan yang telah

disepakati sebelumnya antara pembukuan bagi hasil atau nisab, apabila perseroan mengalami kerugian, kerugian seluruhnya tetap. dengan pemilik perusahaan, kecuali ada kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, seperti penggelapan, penipuan dan sejenisnya.

2. Musyarakah adalah akad kerjasama atau percampuran dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha yang sah dan produktif dengan kesepakatan pembagian keuntungan sesuai dengan nisab dan resiko sesuai dengan kerjasama.
3. Wadiah : Yaitu sebagai titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, yang mengikat secara hukum bagi yang dititipkan untuk menjaga dan mengembalikannya kepada penitip kapan saja yang dititipkan.

Di sisi lain, dimasa pandemi Covid-19 karyawan yang bekerja di Bank Syariah juga bisa jadi aspek yang berpengaruh pada minat masyarakat muslim sebagai nasabah Bank Syariah. Palsunya keaktifan karyawan terkait pengenalan produk, sosialisasi serta pelayanan akan jadi unsur utama dalam mendatangkan nasabah baru. Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim akan sangat dipertanyakan jika minat masyarakat muslim atas Bank Syariah mengalami penurunan yang artinya keberadaan Bank Syariah belum bisa menjawab kebutuhan nasabah ketika terjadi permasalahan ekonomi yang melibatkan skala lebih besar yakni internasional. Apalagi sistem bunga bagi sebagian masyarakat lebih aman dibandingkan dengan penawaran bagi hasil dari akad yang ada dalam Bank Syariah hingga akhirnya minat masyarakat menggunakan produk Bank Syariah masih sangat minim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini masuk kategori studi pustaka, yakni sebuah penelitian yang penelusurannya menggunakan buku-buku dan juga tulisan yang memiliki kaitan dengan judul serta data laporan terbuka yang dipublikasikan. Terkait dengan analisa terhadap minat masyarakat muslim yang menjadi nasabah Bank Syariah di masa Pandemi Covid-19 salah satu acuannya dari data publikasi laporan keuangan bulanan Bank Syariah periode Januari-Juli 2020 karena pada periode tersebut berlangsung pandemi Covid-19 di Indonesia sebagai masa puncaknya. Tujuan penelitian ini adalah mencari tahu sejauh mana minat masyarakat muslim

terhadap Bank Syariah disaat pandemi Covid-19.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bang Syariah menjadi aspek penting terhadap minat masyarakat dalam menentukan pilihan layanan jasa Bank apa yang ingin dipilih dan digunakan. Penawaran ataupun pendekatan dari pihak Bank Syariah akan memberikan pengaruh besar supaya ada nasabah yang mau menggunakan jasa tersebut. Artinya sosialisasi dari pihak Bank Syariah sangat perlu bahkan sampai menjangkau ke pelosok, setidaknya dengan memberikan pengetahuan akan mempengaruhi minat masyarakat yang selama ini takut menggunakan jasa Bank Syariah karena aspek pengetahuan dan penawaran yang kurang. Pengetahuan nasabah Bank Syariah juga terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Pengetahuan atribut produk: yakni bagaimana nasabah memandang sebuah produk sesuai dengan karakteristik ataupun ciri dari produk tersebut. Nantinya pengetahuan akan karakteristik atau ciri inilah yang dijadikan landasan dalam mengambil keputusan bagi seorang nasabah, semakin banyak pengetahuan nasabah akan suatu produk maka bisa memudahkan nasabah untuk memilih produk.
2. Pengetahuan manfaat produk: Penting bagi seorang nasabah untuk tahu manfaat dari sebuah produk karena dari manfaat inilah yang menarik nasabah untuk berfikir apakah produk yang ditawarkan bisa memberikan manfaat di masa mendatang.
3. Pengetahuan tingkat kepuasan: Setelah menggunakan suatu produk dari Bank Syariah sejauh mana kepuasan nasabah jadi salah satu penentuan untuk mendatangkan nasabah baru nantinya. Manfaat tidak selamanya bersifat positif namun ada kalanya menjadi manfaat negatif yang sering disebut juga sebagai risiko

Pentingnya pengetahuan nasabah yang berpengaruh langsung terhadap minat masyarakat muslim menggunakan jasa perbankan syariah nampaknya harus dibarengi dengan pemahaman dasar tentang Bank Syariah mulai dari fungsi dan perannya. Palsunya poin yang terdapat dalam peran dan fungsi secara langsung memberikan informasi lengkap hingga gambaran manfaat yang bisa diterima nasabah ketika sudah menggunakan jasa Bank Syariah.

Berikut ini fungsi dari Bank Syariah sebagai Lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan dan fungsinya juga sebagai Lembaga yang bergerak di bidang jasa sosial:

1. Fungsi Bank Syariah menjadi manajemen investasi.

Bank syariah bertugas mengelola investasi. Bank syariah dapat melakukan fungsi manajemen investasi di bawah kontrak mudharabah atau kontrak keagenan. Sesuai akad mudharabah, Bank hanya mendapatkan keuntungan dalam perkara yang ada untungnya. Sedangkan yang bersifat merugikan, sepenuhnya menjadi risiko pendanaan yang tidak ditanggung oleh bank.

2. Fungsi Bank Syariah sebagai investasi.

Dana yang diinvestasikan oleh Bank Syariah diinvestasikan dalam kehidupan bisnis atau modal perusahaan atau dalam akun investasi menggunakan instrumen investasi sesuai aturan Syariah. Akun investasi ini juga dibagi menjadi dua bagian yaitu akun investasi terbatas dan akun investasi tidak terbatas. Akun investasi tanpa batas atau pemilik akun investasi umum dari akun ini dapat memungkinkan bank syariah untuk membuat peluang investasi yang paling menjanjikan dari uang mereka tanpa batasan. Pada saat yang sama, rekening investasi terbatas pemegang rekening membatasi pilihan jenis keuangan, bidang dan waktu investasi.

3. Fungsi Bank Syariah sebagai jasa sosial.

Konsep yang sering dilupakan dalam perbankan Islam atau Syariah adalah komitmen untuk menjadi layanan sosial di bawah hukum Syariah Islam melalui dana qardh (pinjaman), zakat atau dana sosial yang sesuai dengan syariat Islam. Konsep ini juga mewajibkan untuk memaksimalkan peran dalam pembangunan sumber daya dijadikan sebagai penyumbang untuk memelihara dan mengembangkan lingkungan hidup.

4. Fungsi Bank Syariah sebagai jasa keuangan. Beragam jenis jasa keuangan dari Bank Syariah yang bisa ditawarkan sesuai upah fee based dalam kontrak perwakilan atau penyewaan.

Adapun fungsi diatas jika hanya dibaca sekilas tanpa adanya sosialisasi lanjutan akan mengundang rasa khawatir nasabah Bank Syariah. Untuk poin nomor 1 yakni sebagai manajemen investasi dengan akan mudharabah yang menyebutkan jika bank berhak

mendapatkan keuntungan juga jika nasabah mendapat keuntungan namun jika mengalami kerugian bank tidak ikut menanggung sehingga sepenuhnya kerugian ada di tangan nasabah.

Konsep semacam ini di masa pandemi Covid-19 sangat mengkhawatirkan karena para calon nasabah yang ingin menggunakan jasa Bank Syariah merasa takut jika di kemudian hari mengalami kerugian penuh tanpa ada tanggungan dari pihak bank. Kondisi pada awal pandemi membuat masyarakat ketakutan bahkan untuk keluar rumah sehingga jarang yang memikirkan investasi namun uang masyarakat lebih dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan harian.

Pada fungsi nomor dua yang mengategorikan dua jenis investasi salah satunya menunjukkan jika investasi di Bank Syariah bisa dikendalikan penuh oleh pihak Bank Syariah namun bisa juga sepenuhnya di tangan nasabah. Ada baiknya fungsi ini lebih disosialisasikan kepada masyarakat calon nasabah yang kerap ragu memulai investasi. Pasalnya investasi kerap kali merugi jika tidak dipilih dengan benar, adanya jasa Bank Syariah yang mengelola investasi akan lebih minim risiko karena pemilihan investasinya sudah berdasarkan analisa tajam. Namun, jika lebih tertarik memegang kendali penuh atas investasi maka nasabah bisa juga melakukannya. Bank Syariah tidak membatasi pilihan nasabah ingin memilih jenis investasi yang mana.

Sosialisasi Bank Syariah juga bisa menekankan pada fungsi ketiga yakni sebagai jasa sosial. Peran Bank Syariah dalam kehidupan masyarakat sangat terlihat dengan adanya fungsi ini. Pembangunan fasilitas menjadi bukti nyata jika rotasi keuangan di Bank Syariah ada juga yang kembali lagi kepada masyarakat tidak sepenuhnya keuntungan dinikmati oleh pihak Bank. Masyarakat sebagai calon nasabah pasti tertarik jika tahu fungsi keuntungan tabungan mereka di masa depan bisa dipakai untuk beberapa kegiatan positif.

Peran utama bank syariah adalah sebagai wadah investasi, tempat menghimpun atau menghimpun dana dari masyarakat atau pelaku usaha dalam bentuk tabungan atau mudharabah, giro atau wadiah dan juga sebagai modal ventura. Semua transaksi yang berlaku harus sesuai dengan syariat Islam sehingga masyarakat muslim dapat menggunakan bank syariah sebagai pengganti bank konvensional. Untuk mempertegas perbandingan perbankan syariah

dengan perbankan konvensional akan dijelaskan di bawah ini:

Terdapat juga aspek lain yang bisa menjadi daya dorong masyarakat untuk mau menggunakan jasa Bank Syariah. Aspek tersebut berdasarkan karena aspek penghasilan yang mereka dapatkan. (Hasibuan, 2014) Contohnya yang terjadi pada tahun 2012 dari Badan Pusat Statistik mengkategorikan penghasilan ke dalam beberapa golongan sebagaimana yang terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel.1
penghasilan Nasabah Bank Syariah

Golongan Sangat Tinggi	Lebih dari Rp 3.500.000/bulan
Golongan Tinggi	Rp 2.500.000-3.500.000/bulan
Golongan Sedang	Rp 1.500.000-2.500.000/bulan
Golongan rendah	Kurang dari Rp 1.500.000/bulan

(Badan Pusat Statistik 2019)

Dari tabel diatas memberikan informasi bahwa masyarakat dengan pendapatan yang masuk dalam golongan menengah membuat alasan tersendiri kenapa belum menjadi nasabah Bank Syariah. Biasanya aspek paling penting adalah uangnya yang belum cukup untuk dipakai sebagai pemenuh kebutuhan sehari-hari, jadi membuka rekening bank bukan jalan keluar dari permasalahan ekonomi yang mereka hadapi.

Untuk melihat bagaimana aktivitas riil perbankan syariah dapat dilihat dari mediasi penghimpunan atau keterlibatan melalui penyaluran tabungan, giro, deposito dan dana dalam bentuk pembiayaan. Ada beberapa penelitian yang menjelaskan bagaimana nasib perbankan syariah di era Covid-19.


Salah satunya dibuat pada tahun 2020 oleh Mahfudz dan Mardhiyaturrositaningsih yang memaparkan dampak pandemi Covid-19 terhadap situasi perbankan syariah, baik terkait pengelolaan strategi operasional bank maupun aktivitas broker bank. Penelitian ini menggunakan sampel lima bank umum syariah dengan menggunakan metode *purposive sampling* (Ningsih & Mahfudz, 2020).

Kajian tersebut menunjukkan bahwa sejak Desember 2019 hingga Maret 2020, seluruh bank merasakan dan mengalami turbulensi dalam peran intermediasinya yang cenderung mengalami penurunan. kondisi penagihan dan pembiayaan. Di sisi lainnya manajemen Bank

Syariah juga memanfaatkan banyak kebijakan layanan yang jadi solusi salah satunya lewat tatap muka langsung, memberikan kebijakan restrukturisasi kepada nasabah yang terdampak dan pemanfaatan aplikasi digital.

1. Data Third-Party Funds

Analisa dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja Bank Syariah bisa dilihat dari data Third Party Funds (DPK) di tahun 2020. Tahun tersebut menjadi tahun awal Covid-19 mulai memberikan dampak yang besar terhadap ekonomi Indonesia.



Gambar 1:
Jumlah DPK Tahun 2020

Dari gambar 1 tersebut diatas terlihat jika pandemi Covid-19 memberikan pengaruh yang besar terhadap kinerja Bank Syariah bila dilihat dari jumlah DPK. Pada gambar 1 menunjukkan bahwa DPK selama periode sampai dengan Bulan 2020, dari 14 bank umum yang di syariahkan yang terdapat di Negara Indonesia. Adapun Pertumbuhan DPK bisa dikatakan fluktuatif, untuk hasil Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret 2020 yang menunjukkan fluktuasi signifikan. Terlihat selisih dari rata-rata DPK mencapai Rp.2.631.057 miliar atau mengalami peningkatan 18,45%. Hasilnya berbeda jika melihat di periode Febru sampai Maret yang justru menurun hingga memiliki persentase di angka 14.84% atau setara dengan Rp. 2.506.791 miliar. Sedangkan untuk yang terjadi pada bulan Maret adalah masa dimana Covid-19 sudah terkonfirmasi di Indonesia pertama kalinya sehingga menunjukkan jika pandemi Covid-19 memberikan pengaruh DPK perbankan syariah.

Melihat periode Maret-April 2020 menunjukkan pertumbuhan DPK sebesar 15,05% atau naik menjadi Rp. 2.165.141 miliar, pada periode selanjutnya yaitu April-Juli terlihat mulai stabil. Peningkatan sekitar 2%. Variabel pertumbuhan DPK di masa pandemi Covid-19 kemungkinan karena masyarakat lebih memilih

menggunakan uangnya untuk konsumsi ketimbang berinvestasi di bank syariah. Padahal, banyak faktor yang mempengaruhi besaran DPK dalam mengukur kinerja bank syariah sedemikian rupa sehingga juga mempengaruhi minat masyarakat umum untuk menggunakan produk-produk bank syariah tersebut. (Firdaus, 2020).


2. Data Debt and Equality Financing (Pembiayaan)



Gambar 2:
Debt and Equality Financing

Seiring kondisi pandemi Covid-19 yang mulai membaik kembali kinerjanya, data di atas menunjukkan bahwa ekonomi makro bagi hasil memberikan dampak yang signifikan baik efek positif maupun efek negatif yang dapat menentukan naik turunnya pembiayaan bagi hasil syariah. Dapat dilihat bahwa kondisinya cukup stabil dan membaik. Hal ini menunjukkan bahwa selama masa Covid-19, pembiayaan ekuitas berdampak pada kinerja perbankan syariah, termasuk pembiayaan utang. Data menunjukkan rata-rata lima jenis pembiayaan yang tersedia untuk jual beli, seperti *murabahah*, *istishna*, *multijasa*, *qardh* dan *leasing*.

3. Data Lease Financing



Gambar 3:
Jumlah Pembiayaan

Dari data pada Gambar 3 terlihat bahwa penurunan pembiayaan leasing pada Januari-Februari tidak terlalu signifikan yaitu Rp6679 miliar atau 2,5%. Pada Februari-Maret meningkat, meski jumlahnya tidak terlalu besar, hanya 1,61%. Sedangkan pada bulan Maret-Juli terpantau penurunannya cukup drastis, rata-rata mencapai 3,96% pada setiap periodenya. periodenya.

Pelanggan yang datang dalam bentuk pembiayaan leasing lebih banyak merupakan pelanggan UMKM yang menyewa gedung atau kendaraan untuk menunjang operasional usahanya. Tidak ada jumlah tambahan untuk pembiayaan sewa, yang merupakan mekanisme yang lebih rumit daripada pembiayaan pembelian dan penjualan.

Pandemi Covid-19 berdampak pada perbankan syariah yang terlihat fluktuatif, terutama di awal pandemi Covid-19. Pembiayaan DPK dan pinjaman telah berubah, sementara pembiayaan sewa terus menurun selama pandemi. Pertumbuhan pembiayaan ekuitas cukup signifikan dan stabil. Hal ini semakin membuktikan teori bahwa sistem bagi hasil yang digunakan pada produk perbankan syariah dapat diterapkan pada saat krisis keuangan nasional dan internasional.

PENUTUP

Selama pandemi Covid-19, orang menggunakan uang mereka lebih realistis, sebagian besar uangnya digunakan untuk membeli kebutuhan pokok, daripada disimpan di bank atau diinvestasikan di berbagai sektor. Di sisi lain, jika mengacu pada data yang dihimpun mengenai perkembangan perbankan syariah mengalami fluktuasi yang fluktuatif, terutama di awal pandemi yang terlihat dari sisi DPK dan pembiayaan pinjaman. Selain itu, sisi pembiayaan sewa menurun secara signifikan, sedangkan sisi pembiayaan ekuitas meningkat dan relatif stabil. Hal ini dapat memperkuat teori jika sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah bertahan dari krisis keuangan internasional.

Artinya minat masyarakat muslim dalam menggunakan produk bank syariah harus meningkat. Beberapa cara untuk meningkatkan animo masyarakat di masa pandemi perlu dioptimalkan, yaitu meningkatkan pelayanan, komunikasi dan menghadirkan produk kepada masyarakat luas, baik secara online maupun langsung di lokasi. Pengenalan produk perbankan syariah juga harus menonjolkan

manfaat yang dirasakan masyarakat dan bukti dari data riil jika pembiayaan ekuitas bisa stabil di tengah pandemi di luar sistem perbankan konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus, R. W. (2020). *External and Internal Factors Influencing Financial Performance of Islamic Commercial Bank in Indonesia*. Hamdard Islamicus.
- Hasibuan, M. (2014). *Perbankan Islam*. Ghalis.
- Kumaidi, Hardiansyah Padli, (2021) Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Masa Pandemi Covid19 ,STAI, Iltizam Journal of Shariah Economic Research Vol. 5, No.2 (2021) December 2021, pp. 146-156
- Lukman, A. I. (2008). *Sejarah Ekonomi Islam: Perkembangan Panjang Realitas Ekonomi Islam dalam Tim Penulis MSI III, Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah*. Safira Insania Press.
- Muhammad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Rajawali Pers.
- Ningsih, M. R., & Mahfudz, M. S. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif. *Point*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.46918/point.v2i1.576>
- Nurul, Huda, H. M. (2013). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Kendana Prenada Media Grup.
- Rahim, A. (2021). Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah. *Al-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi*, 1(2), 189.
- Trimulianto, supriadi, Mustamin, A & Ningsih, S. (2021). Strategi Bisnis Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makasar. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1293–1305.
- Wangawidjaya. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.